



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 80 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPPKD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di daerah masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan daerah yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.18.04.

- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 3.000.000,-
 - b. Sekretaris : Rp 2.750.000,-
 - c. Koordinator : Rp 2.500.000,-
 - d. Wakil Koordinator : Rp 2.350.000,-
 - e. Anggota : Rp 2.250.000,-
 - f. Operator : Rp 500.000,-
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/16/VI.02/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPPKD) Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/80 /VI.02/HK/2020
TANGGAL : 31-1-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Sekretaris Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Koordinator :
1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Lampung.
5. Farliansyah, SE (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

6. Radius Prawira Negara, S.ST (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
7. Deny Andry, S.Si., MM (Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
8. Firza Hanggara, S.Kom (Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
9. Obbie Ferrie Vernando (Pengadministrasian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
10. Hendra Saputra, A.Md (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
11. Ari Ben Lahan, SE (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
12. Verawati Kasim, SE., MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
13. Nurudin Aditama, SH., MH (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
14. Dina Puspasari, SE., MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
15. Nadia Mudlika, S.STP., MM (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
16. Haninah KH, S.STP (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
17. Yoppy Novrisyah, S.Sos (Pengadministrasian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
18. Hendra Sucipto (Pengadministrasian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
19. Kurnia Adhari, S.KOM (Pengendali Teknologi Informatika pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

20. Adhika Rio Daseka (Pengadministrasian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
21. Nuraya Andayani (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

**DAFTAR NAMA-NAMA OPERATOR KOMPUTER
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(SIPPKD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

1. Vera Yani Hardi, A.Md (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
2. Rika Yuniarti Akma, S (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
3. Natalia, S.S.,MM (Pengolah Data Perencanaan Penganggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
4. Martha Arief Saputra, SE (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Midya Riyani, SE.,MM (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
6. Rein Reftriari, SE.,MM (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
7. Rohana S.I.kom (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
8. Rini Oktaria, S.P (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
9. Pazza Patriansyah, S.E (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
10. Arie Sartika, SH.,MH (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
11. Feri Yanto, A.Md (Verifikator Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
12. Dhani Kriss Bawono, A.Md (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
13. Adiana, SE (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
14. Nanda Kartika (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
15. Oscar Ricardo, SE (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
16. Mutia Kameswara, SH.,MH (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

17. Junia Yurika (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
18. Niko Hartono (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
19. Iwan Saputra (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
20. Bambang Mulyono (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
21. Dwi Fitri Amalia, S.AN (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
22. Saritania Syahbanjar (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
23. M.Ade Gaspa (Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

I. Ketua

Menerima laporan seluruh pelaksanaan tugas Sekretaris, Koordinator, Wakil Koordinator dan Anggota.

II. Sekretaris

Menghimpun laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. Koordinator

- a. menyusun jadwal pelaksanaan tugas dengan anggota;
- b. menjelaskan pembagian tugas setiap anggota;
- c. mengkoordinir kelancaran pelaksanaan tugas Anggota ;
- d. memimpin diskusi intern Anggota;
- e. bertanggungjawab atas Pemeliharaan Sistem Informasi (perangkat keras dan perangkat lunak) secara berkala.

IV. Wakil Koordinator

- a. menyusun laporan perkembangan SIPPKD dan SIKD;
- b. mengirim dan menyampaikan laporan pelaksanaan SIPPKD dan SIKD kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulannya setelah dibicarakan dengan Ketua dan Koordinator Administrator;
- c. mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan SIPPKD dan SIKD Provinsi Lampung;
- d. mempersiapkan, menganalisis dan menyusun Laporan perkembangan pelaksanaan SIPPKD dan SIKD.

V. Anggota

I. Administrator Anggaran

- a. bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap KUA/PPAS, APBD, DPA dan SPD;
- b. bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem untuk Modul Penganggaran;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Administrator Anggaran sebagai bahan laporan bulanan;
- d. mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPPKD dan SIKD;
- e. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIPPKD dan SIKD;
- f. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari tim Operator Anggaran SIPPKD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. mengkoordinir penyampaian data secara elektronik untuk APBD, Perubahan APBD, Posisi Kas Daerah, Perkiraan Belanja, Laporan Realisasi Anggaran melalui Sistem Sinergi SIKD, Simpatik dan Komandan;

- b. Arsip Data Komputer (ADK) untuk APBD, Perubahan APBD dan Perkiraan Belanja sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata cara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan Serta Nomor Rekening Sub-Registry pada Bank/Lembaga Kustodian;
- i. mengkoordinir atas pelaksanaan penyusunan Perda APBD dan Perda Perubahan APBD.

II. Administrator Perbendaharaan

- a. bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penatausahaan Penerimaan, penatausahaan Bendahara Pengeluaran, penatausahaan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan penatausahaan Bendahara Umum Daerah;
- b. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Administrator Perbendaharaan sebagai bahan laporan bulanan;
- c. mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPPKD dan SIKD;
- d. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIPPKD dan SIKD;
- e. mengkoordinir dan menangani setiap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kerja dari tim Operator Penatausahaan mulai dari data SPP, data SPM, data SP2D, data Rekanan, data kontrak dan data berita acara;
- f. bertanggungjawab melakukan Validasi Kas Daerah untuk belanja tidak langsung, belanja langsung dan pendapatan;
- g. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Administrator Kas Daerah sebagai bahan laporan bulanan;
- h. mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPPKD dan SIKD;
- i. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIPPKD dan SIKD;
- j. menyiapkan softcopy Arsip Data Komputer (ADK) untuk Posisi Kas Daerah setiap bulannya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata cara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan Serta Nomor Rekening Sub-Registry pada Bank/Lembaga Kustodian.

III. Administrator Akutansi

- a. bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap Memorial, Jurnal Laporan Realisasi Anggaran, Jurnal Laporan Operasional dan Jurnal Konsolidator;
- b. bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem untuk Modul Pertanggungjawaban;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Administrator Akutansi sebagai bahan laporan bulanan;
- d. mengikuti pelatihan yang diberikan Tim Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam pengembangan SIPPKD dan SIKD;

- e. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIPPKD dan SIKD;
- f. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kerja dari tim operator pertanggungjawaban SIPPKD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. menyiapkan softcopy Arsip Data Komputer (ADK) untuk Laporan Realisasi Anggaran tiap bulan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 1/PK/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Tata cara Penyampaian Data Perkiraan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, Laporan Posisi Kas Bulanan, dan Ringkasan Realisasi APBD Bulanan Serta Nomor Rekening Sub-Registry pada Bank/Lembaga Kustodian;
- h. mengkoordinir atas pelaksanaan penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD.

IV. Administrator Perencanaan

- a. bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap RKPD, RENSTRA, dan RENJA;
- b. Melakukan Posting Data *E-Planning* ke *E-Budgeting*;
- c. bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem untuk Modul Perencanaan;
- d. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Administrator Perencanaan sebagai bahan laporan bulanan;
- e. mengikuti rapat koordinasi dan rapat teknis pengembangan Implementasi SIPPKD dan SIKD;

IV. Operator

- a. menginput data Program dan Kegiatan yang tercantum dalam KUA-PPAS SKPD pada APBD dan Perubahan APBD;
- b. menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdiri dari Kinerja Kegiatan, Rincian Belanja, Rincian Uraian Belanja, Rencana Anggaran Kas pada APBD dan Perubahan APBD;
- c. menginput Data Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) pada APBD dan Perubahan APBD; dan
- d. menginput data Surat Penyediaan Dana (SPD) khusus operator BUD.
- e. menginput data Surat Perintah Pembayaran (SPP-LS-GU-TU);
- f. menginput data Surat Perintah Membayar (SPM-LS-GU-TU);
- g. menginput data Surat Penerbitan Pembayaran Dana (SP2D) khusus operator BUD;
- h. menginput data Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi;
- i. memvalidasi Surat Penerbitan Pembayaran Dana (SP2D) yang sudah terbit, khusus operator BUD
- j. menginput Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- k. menginput Laporan Operasional (LO);
- l. menginput Laporan Neraca dan catatan laporan atas keuangan (khusus BUD).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI